



Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Jl. Pendidikan No.1 42213 0253201004

dprd.pandeglangkab.go.id

Pemerintah Kab. Pandeglang / Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Fasilitasi Penerimaan Tamu DPRD Kabupaten Pandeglang

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

KOMPONEN	URAIAN
Persyaratan	1. Surat Permohonan
Prosedur	Uraian : <ol style="list-style-type: none">a. Pemohon mengirimkan surat permohonan kepada Ketua DPRD Kabupaten Pandeglang.b. Staf Sekretariat DPRD Kabupaten Pandeglang mengagendakan surat permohonan tersebut sebagai surat masuk, kemudian di serahkan kepada Ketua DPRD untuk diberikan disposisi atau arahan selanjutnya.c. Sekretaris DPRD Kabupaten Pandeglang menerima disposisi dari Ketua DPRD Kabupaten Pandeglang untuk menindaklanjuti permohonan tersebut.d. Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-undangan menerima disposisi dari Sekretaris DPRD Kabupaten Pandeglang dan melanjutkan untuk memberikan disposisi kepada Pranata Humas Untuk menindaklanjuti sesuai arahan Sekretaris DPRD Kabupaten Pandeglang.e. Pranata Humas berkoordinasi dengan pemohon, terkait dengan konfirmasi dari Permohonan yang diajukan oleh pemohon.f. Pranata Humas beserta staf menyiapkan dan melaksanakan penerimaan tamu.g. Untuk memangkas alur birokrasi administrasi disposisi surat, pranata humas bisa langsung berkomunikasi melalui telepon seluler dengan Ketua DPRD dan koordinasi dengan pemohon

Activ

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Penerimaan Tamu DPRD

Pengaduan Layanan



Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Jl. Pendidikan No.1 42213 0253201004

dprd.pandeglangkab.go.id

Pemerintah Kab. Pandeglang / Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

a. Pengaduan Tak Langsung

1. Telepon : (0253) 201004
2. Email : sekretariatdprd83@gmail.com
3. Pejabat Pengaduan : Pranata Humas

b. Pengaduan Langsung

1. Pemohon menyampaikan pengaduan langsung kepada petugas / staf.
2. Petugas / staf merespon pengaduan pemohon sampai mendapatkan solusi.
3. Apabila petugas / staf tidak dapat menyelesaikan masalah, maka pengaduan diteruskan ke Pejabat Sekretariat DPRD Kabupaten Pandeglang.

Pejabat Sekretariat DPRD Kabupaten Pandeglang menyelesaikan permasalahan sampai tuntas dan mendapatkan solusi